



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 25 TAHUN 1958 (25/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN
PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,**

Mengingat :

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Pasal I.

Bagian I, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN I.

PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN

PEMERINTAH TERTINGGI.

BAB I (Pengeluaran).

1.1	Presiden dan Wakil Presiden	7.743.400
1.2	Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri-menteri Negara	35.973.600
1.2A	-	
1.2.B	Urusan Kesejahteraan Negara	1.493.000
1.3	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	12.942.900

1.4	Dewan Pengawasan Keuangan	4.674.000
1.5	-	
1.6	Biro Perancang Negara	20.005.000
1.7	-	
1.8	Kantor Urusan Pegawai	24.308.800
1.9	-	
1.10	Kepolisian Negara	1.051.163.300
1.11		-
1.12	Pengeluaran Umum	11.700.000
1.13	Pengeluaran tak tersangka	Memori
	Jumlah	1.170.004.000

(Satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 2.

Bagian I, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan)

- 1.1 -
- 1.2 KEPOLISIAN NEGARA.
- 1.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk Kepolisian.
- 1.2.1.1 Penerimaan berhubung dengan pemberian pakaian dan lain-lain alat perlengkapan dengan pembayaran kepada pegawai Kepolisian.
 - 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai ongkos keperluan pegawai Kepolisian.
 - 3 Denda-denda dan pembayaran kerugian-kerugian/penggantian dikenakan kepada pegawai Kepolisian.
- 1.2A -
- 1.2B BIRO PERANCANG NEGARA
- 1.2B.1 Panitia Koordinasi Interdepartemental.
- 1.2B.1.1 Penerimaan dari Kementerian-kementerian